



Pengurus Daerah Jawa Timur

# IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail: [iai\\_jawa\\_timur@yahoo.com](mailto:iai_jawa_timur@yahoo.com)

Website: <http://iaijatim.net>

## SURAT KEPUTUSAN

### PENGURUS DAERAH IKATAN APOTEKER INDONESIA JAWA TIMUR NOMOR: Kep-050/PD IAI/Jawa Timur/VIII/2015

## T E N T A N G

### STANDAR JASA PROFESI APOTEKER DI RUMAH SAKIT

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PENGURUS DAERAH IKATAN APOTEKER INDONESIA JAWA TIMUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam menjalankan profesi pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit diperlukan adanya suatu standar jasa profesi yang digunakan sebagai pedoman;
  - b. Bahwa Standar Jasa Profesi Apoteker di Rumah Sakit merupakan pedoman bagi Apoteker anggota Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur dalam melaksanakan praktik kefarmasian;
  - c. Bahwa Standar Jasa Profesi Apoteker di Rumah Sakit yang ada saat ini perlu disesuaikan lagi dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang;
  - d. Bahwa sehubungan dengan hal di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur tentang Standar Jasa Profesi Apoteker di Rumah Sakit.
- Mengingat** :
- a. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia;
  - b. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia;
  - c. Kode Etik Apoteker Indonesia;
  - d. Standar Kompetensi Apoteker Indonesia;
  - e. Standar Praktik Apoteker Indonesia;
  - f. Pedoman Praktik Apoteker Indonesia.
- Memperhatikan** :
- Hasil Rapat Kerja Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur tanggal 01-02 Agustus 2015 di Kediri

## Memutuskan

- Menetapkan** : **Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur Nomor: Kep-050/PD IAI/Jawa Timur/VIII/2015 tentang Standar Jasa Profesi Apoteker di Rumah Sakit**
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur Nomor: 003/IAI-JATIM/SK/IX/2014 tentang Standar Jasa Profesi Apoteker di Rumah Sakit sebagai hasil keputusan Konferensi Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur tahun 2014.

**Kedua : ....**



Pengurus Daerah Jawa Timur

## IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail: [iai\\_jawa\\_timur@yahoo.com](mailto:iai_jawa_timur@yahoo.com)

Website: <http://iaijatim.net>

- Kedua** : Menetapkan Standar Jasa Profesi Apoteker di Rumah Sakit hasil Rapat Kerja Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur tahun 2015 sebagai standar jasa profesi minimal Apoteker dalam menjalankan praktik profesi.
- Ketiga** : Standar Jasa Profesi Apoteker di Rumah Sakit secara lengkap dan rinci tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Keempat** : Standar Jasa Profesi Apoteker di Rumah Sakit sebagaimana butir di atas berlaku bagi Apoteker yang menjalankan praktik profesi di Rumah Sakit wilayah Jawa Timur.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 03 Agustus 2015

### IKATAN APOTEKER INDONESIA PENGURUS DAERAH JAWA TIMUR

Ketua

Dr. Abdul Rahem, M.Kes., Apt.

NA. 05021966009913



Sekretaris

Helmy Yusuf, S.Si., M.Sc., Ph.D., Apt.

NA. 15071979024929



Pengurus Daerah Jawa Timur

## IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :

Jl. Pandugo Baru XX/10 Blok X-5 Surabaya

Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail. [iai\\_jawa\\_timur@yahoo.com](mailto:iai_jawa_timur@yahoo.com)

Website: <http://iaijatim.net>

Lampiran Surat Keputusan Nomor: Kep-050/PD IAI/Jawa Timur/VIII/2015

### STANDAR JASA PROFESI APOTEKER DI RUMAH SAKIT

1. Jasa profesi merupakan hak Apoteker yang menjalankan praktik profesi di Rumah Sakit.
2. Jasa profesi Apoteker Penanggung Jawab Instalasi Farmasi Rumah Sakit meliputi:
  - a. Jasa Pengelolaan Farmasi Rumah Sakit sebesar minimal Rp. 5.000.000,- diterima sebanyak 14 kali, termasuk THR dan Jasa Akhir Tahun dan berlaku untuk Apoteker baru;
  - b. Jasa Pelayanan Farmasi meliputi:
    - (1) Pemantauan Terapi Obat (PTO) : Rp. 10.000,- (kasuistik)
    - (2) Konseling Obat atau Pengobatan : Rp. 5.000,- per konsul (kasuistik)
    - (3) *Home Care* atau *Visite* Apoteker : Rp. 25.000,- per *visite* (kasuistik)
3. Jasa profesi Apoteker Pendamping di Rumah Sakit meliputi:
  - a. Jasa Pengelolaan Farmasi Rumah Sakit sebesar minimal Rp. 3.500.000,- diterima sebanyak 14 kali, termasuk THR dan Jasa Akhir Tahun dan berlaku untuk Apoteker baru;
  - b. Jasa Pelayanan Farmasi meliputi:
    - (1) Pemantauan Terapi Obat (PTO) : Rp. 10.000,- (kasuistik)
    - (2) Konseling Obat atau Pengobatan : Rp. 5.000,- per konsul (kasuistik)
    - (3) *Home Care* atau *Visite* Apoteker : Rp. 25.000,- per *visite* (kasuistik)
4. Apoteker Penanggung Jawab dan Pendamping berhak mendapatkan:
  - a. Tunjangan Kesehatan berupa kepesertaan JKN Mandiri kelas I dan Ketenagakerjaan;
  - b. Pembagian omzet.
5. Jasa Pengelolaan meningkat secara berkala disesuaikan dengan Kenaikan Indeks Biaya Hidup Rata-Rata (BPS).
6. Lain-lain sesuai keadaan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 03 Agustus 2015

### IKATAN APOTEKER INDONESIA PENGURUS DAERAH JAWA TIMUR

Ketua

Dr. Abdul Rahem, M.Kes., Apt.

NA. 05021966009913



Sekretaris

Helmy Yusuf, S.Si., M.Sc., Ph.D., Apt.

NA. 15071979024929